

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa yang menjadi motif dan modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menyalahgunakan izin tempat tinggal oleh warga Negara asing adalah:

1. Motif

- a. Terdakwa melakukan tugas / pekerjaan di Indonesia dengan deadline waktu yang singkat.
- b. Terdakwa mengurus dan menggunakan visa on arrival / visa kunjungan yang lebih mudah dan murah pengurusannya.
- c. Rencana waktu tinggal di Indonesia lebih singkat dari waktu kerja dikarenakan pekerjaan belum selesai.
- d. Terdakwa mencari keuntungan (uang).

2. Modus

- a. Terdakwa menjalankan tugas sebagai pengawas dan membentuk efisiensi kerja pada perusahaan yang ada di Indonesia.
- b. Terdakwa menggunakan visa kunjungan saat datang ke Indonesia yang seharusnya visa ijin tinggal atau ijin tinggal terbatas.
- c. Terdakwa menawarkan atau menyewakan vila di Indonesia secara langsung maupun melalui aplikasi online AirBnB.

- d. Terdakwa menawarkan dan mengelola bisnis penyewaan vila dengan menyalaahgunakan ijin tinggal yang diberikan.
- e. Terdakwa melakukan bisnis (jual gelang tasbih dan ritual doa) tidak sesuai dengan ijin tinggal dan ijin dari pejabat yang berwenang.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan alam penelitian ini adalah:

1. Kepada Warga Negara Asing, untuk menaati Undang-Undang yang berlaku di Indoesia yaitu dengan menggunakan visa yang sesuai dengan tujuannya.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kantor wilayah Imigrasi untuk tetap melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia sesuai dengan menggunakan visa sesuai tujuannya dan tetap memperhatikan masa berlaku visa.